

BNPB: 2.021 Jiwa Terdampak Banjir di Kabupaten Tanah Laut Kalsel



Sumber gambar:

<https://nasional.sindonews.com/read/538356/15/bnpb-2021-jiwa-terdampak-banjir-di-kabupaten-tanah-laut-kalsel-1631416197>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapatkan laporan sebanyak 2.021 jiwa yang tersebar di 3 kecamatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan terdampak banjir, Sabtu (11/9) pukul 08.30 WIB. Banjir terjadi karena dipicu hujan intensitas tinggi sejak Jumat (10/9/2021).

BPBD Kabupaten Tanah Laut melaporkan, 3 kecamatan yang terdampak banjir adalah Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kintap, dan Kecamatan Panyipatan.

Sebanyak 75 unit rumah terendam dan 232 jiwa terdampak banjir di Kecamatan Batu Ampar.

Sementara di Kecamatan Kintap, sebanyak 544 unit rumah warga terendam dan 1.789 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian air atau Tinggi Mata Air (TMA) berkisar 30-50 cm.

Curah hujan yang tinggi tersebut juga menyebabkan salah satu tanggul di Desa Benua Tengah, Kecamatan Takisung jebol. Jebolnya tanggul ini tidak mengakibatkan rumah warga terendam.

BPBD Tanah laut bersama pemerintah daerah terkait masih terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait kondisi terkini di lapangan. Rencananya juga akan ada giat pendistribusian bantuan logistik bagi warga terdampak banjir.

Sementara itu, data BNPB mencatat bencana Hidrometeorologi masih mendominasi sepanjang Agustus 2021. Hujan intensitas tinggi menjadi salah satu pemicu kejadian banjir dengan frekuensi cukup tinggi, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Sumber berita:

1. <https://nasional.sindonews.com/read/538356/15/bnpb-2021-jiwa-terdampak-banjir-di-kabupaten-tanah-laut-kalsel-1631416197>, 12 Sep 2021.
2. <https://www.liputan6.com/news/read/4656046/bnpb-2021-jiwa-terdampak-banjir-di-kabupaten-tanah-laut-kalsel>, 12 Sep 2021.

Catatan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 1

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

Pasal 5 ayat (3)

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:

- a. dana kontinjensi bencana;
- b. dana siap pakai; dan
- c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 6 ayat (2)

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 48

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu

ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;**
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;**
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening

Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.